



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2018/PN.SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur : 33 tahun / 15 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Tegal Rt. 002/008 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No : 230/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 230/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351(1) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Dua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ember yang berisi cor an dan batang bambu ;
- 1 (satu) buah batang kayu balok ;
- 1 (satu) buah batu ;

Digunakan untuk perkara an Terdakwa. TENDI GUNAWAN Als OPLAN bin WAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN. bersama-sama dengan TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Pasar Lettu Bakri Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa mendapat SMS dari saksi TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN(dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut menagih uang biaya penggantian berobat kepada saksi AWIL TONI kemudian terdakwa bertemu di depan Yogya Departement Store selanjutnya terdakwa memberitahu saksi dengan SMS DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk janji bertemu di jalan kopeng dan setelah terdakwa berkumpul kemudian berangkat menuju rumah saksi AWIL TONI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor dengan berboncengan;
- Sekitar jam 20.00 terdakwa bersama-sama TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah saksi AWIL TONI, namun karena tidak ada di rumah dan diberitahu oleh saksi LELA PUSPITA SARI bahwa saksi AWIL TONI lagi berjualan di pasar Jongko maka terdakwa langsung menuju Pasar Lettu Bakri Jalan Yulius Usman;
- Setibanya ditempat tersebut kemudian saksi TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membangunkan saksi AWIL TONI yang sedang tertidur dan menagih janji agar membayar uang sebagai biaya berobat, karena merasa kesal terjadi pelemparan secara bersamaan ke arah saksi AWIL TONI dengan menggunakan batu, ember coran semen dan kayu, kemudian terdakwa memukul wajah saksi AWIL TONI, mendapat pukulan tersebut saksi AWIL TONI mengambil sebuah golok dan diarahkan kepada terdakwa yang mengenai bagian kepala, melihat hal tersebut kemudian saksi TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung merangkul saksi AWIL TONI sambil memukul bagian kepala belakang dengan tangan kanan dan terdakwa memukul ke bagian muka saksi AWIL TONI sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan saksi DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul ke bagian tangan dan bahu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dikarenakan saksi AWIL TONI melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berteriak sehingga banyak warga yang berdatangan ke lokasi kejadian akhirnya terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN bersama sama dengan TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN. bersama sama dengan TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AWIL TONI mengalami rasa sakit dan luka hal tersebut sesuai dengan hasil visum et Revertum Nomor : P/Ver/192/IX/2018/RSSH tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh dr. ADIGUNA WIBAWA GURNITA dokter pada RSUD R SYAMSUDIN, S.H dengan hasil pemeriksaan:

- A. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kadaan umum sakit ringan.
- B. Korban mengaku kurang lebih tiga puluh menit sebelum ke Rumah Sakit diserang beberapa orang pelaku.
- C. Pada korban ditemukan :
 - Tekanan darah : seratus tigapuluh persembilan puluh milimeter raksa.
 - Frekuensi nadi : Delapan puluh empat kali permenit
 - Frekuensi nafas : Dua puluh dua kali permenit.
 - Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius
- D. Pada pelipis kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot dengan ukuran tiga setimeter kali nol koma lima sentimeter.
- E. Terhadap korban dilakukan:
 - Pembersihan dan penjahitan luka
 - Pemberian obata-obatan.
 - Korban menolak dilakukan pemotretan radiologi kepala dan suntikan anti tetanus
- F. Korban dipulangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN. bersama sama dengan TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM,(Dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi AWIL TONI mengalami rasa sakit dan luka hal tersebut sesuai dengan hasil visum et Revertum Nomor : P/Ver/192/IX/2018/RSSH tanggal 06 September 2018 yang dibuat oleh dr. ADIGUNA WIBAWA GURNITA dokter pada RSUD R SYAMSUDIN, S.H dengan hasil pemeriksaan:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa mendapat SMS dari saksi TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN(dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut menagih uang biaya penggantian berobat kepada saksi AWIL TONI kemudian terdakwa bertemu di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Yogya Departement Store selanjutnya terdakwa memberitahu saksi dengan SMS DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk janji bertemu di jalan kopeng dan setelah terdakwa berkumpul kemudian berangkat menuju rumah saksi AWIL TONI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor dengan berboncengan;

- Sekitar jam 20.00 terdakwa bersama-sama TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah saksi AWIL TONI, namun karena tidak ada di rumah dan diberitahu oleh saksi LELA PUSPITA SARI bahwa saksi AWIL TONI lagi berjualan di pasar jongko maka terdakwa langsung menuju Pasar Lettu Bakri Jalan Yulius Usman;

- Setibanya ditempat tersebut kemudian saksi TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membangunkan saksi AWIL TONI yang sedang tertidur dan menagih janji agar membayar uang sebagai biaya berobat, karena merasa kesal terjadi pelemparan secara bersamaan ke arah saksi AWIL TONI dengan menggunakan batu, ember coran semen dan kayu, kemudian terdakwa memukul wajah saksi AWIL TONI, mendapat pukulan tersebut saksi AWIL TONI mengambil sebuah golok dan diarahkan kepada terdakwa yang mengenai bagian kepala, melihat hal tersebut kemudian saksi TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung merangkul saksi AWIL TONI sambil memukul bagian kepala belakang dengan tangan kanan dan terdakwa memukul ke bagian muka saksi AWIL TONI sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan saksi DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul ke bagian tangan dan bahu sebanyak 4 (empat) kali secara terpisah memukul ke bagian tangan dan bahu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa dikarenakan saksi AWIL TONI melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berteriak sehingga banyak warga yang berdatangan ke lokasi kejadian akhirnya terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN bersama sama dengan TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN. bersama sama dengan TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN dan DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM, (Dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi AWIL TONI mengalami rasa sakit dan luka hal tersebut sesuai dengan hasil visum et Revertum Nomor : P/Ver/192/IX/2018/RSSH tanggal 06 September 2018

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dr. ADIGUNA WIBAWA GURNITA dokter pada RSUD R SYAMSUDIN, S.H dengan hasil pemeriksaan:

- G. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan.
- H. Korban mengaku kurang lebih tiga puluh menit sebelum ke Rumah Sakit diserang beberapa orang pelaku.
- I. Pada korban ditemukan :
 - Tekanan darah : seratus tigapuluh persembilan puluh milimeter raksa.
 - Frekuensi nadi : Delapan puluh empat kali permenit
 - Frekuensi nafas : Dua puluh dua kali permenit.
 - Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius
- J. Pada pelipis kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot dengan ukuran tiga setimeter kali nol koma lima sentimeter.
- K. Terhadap korban dilakukan:
 - Pembersihan dan penjahitan luka
 - Pemberian obata-obatan.
 - Korban menolak dilakukan pemotretan radiologi kepala dan suntikan anti tetanus
- L. Korban dipulangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWIL TONI bin CIKHAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi Pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib di Pasar Lettu Bakrie Jln. Yulius Usman Kel nyomplong, Kec Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa dan teman-temannya sedangkan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi adalah TENDI GUNAWAN Als OPLAN Bin WAWAN, DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM dan TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan ke 3 (tiga) pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja di pasar Lettu Bakrie Jalan Yulius Usman kelurahan Nyomplong Kec Warudoyong Kota Sukabumi untuk menjaga mobil box yang menurunkan barang, sesampainya dipasar tersebut tepatnya di lapak sebrang Toko UDI saksi langsung tidur, tidak lama kemudian terdakwa TENDI GUNAWAN alias OFFLINE Bin WAWAN dan teman-temannya yaitu TERRI SUPRISAL alias OMPONG Bin WAWAN, dan DEDEN NURJAMAN alias ABO Bin ENCEM datang, kemudian saksi bangun dan menanyakan keperluan mereka, selanjutnya terdakwa TERI alias OMPONG menagih uang kepada saksi untuk biaya pengobatan, karena tidak ada uang saksi, kemudian terdakwa dan kedua temannya memukuli saksi, saksi tidak mengetahui siapa yang memukul terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar di bagian kepala, bahu kiri, kanan leher tetapi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan saksi masih dapat melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa permasalahan pengeroyokan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dilakukan perdamaian antara saksi dan para terdakwa dihadapan tokoh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TENDI GUNAWAN Als OFLAN Bin WAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib di pasar Lettu bakri Jl.Yulius Usman Kel.Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelaku Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi bersama -sama dengan terdakwa TERRI SUPRISAL alias OMPONG Bin WAWAN dan saksi DEDEN NURJAMAN alias ABO Bin ENCEM sedangkan yang menjadi korban adalah AWIL TONI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai masalah dengan korban sdr. AWIL TONI yaitu masalah berupa biaya Pengobatan uang sebesar Rp.300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tidak kunjung di bayar selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiaayan tersebut berawal dari Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wib saksi setelah pulang bekerja sudah berjanjian dengan kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr.TERI untuk bertemu di toserba YOGYA dengan bertujuan untuk menagih hutang biaya rumah sakit yang dulu karena saksi telah dibacok oleh Sdr.AWIL TONI dan kemudian pada saat sampai tujuan, saksi bersama terdakwa TERI beserta sdr. DEDEN berangkat ke rumah korban sdr. AWIL TONI yang beralamat di Nyomplong namun korban Sdr.AWIL TONI sedang tidak ada di rumahnya menurut keterangan dari istri bahwa korban sdr. AWIL TONI tidur di pasar dan kemudian saksi beserta terdakwa TERI dan sdr. DEDEN bergegas untuk menuju ke pasar untuk menemui Sdr. AWIL TONI setelah sampai tujuan saksi bertemu dengan korban tersebut dan korban sedang dalam keadaan tertidur kemudian DEDEN membangunkan korban dan saksi berbicara secara baik-baik untuk menagih hutang biaya rumah sakit tersebut dan korban sdr.AWIL TONI menjawab besok sore akan dibayar, lalu kakak kandung saksi yang bernama Sdr.TERI memukul wajah korban lalu terjatuh kemudian korban Sdr.AWIL TONI mengambil 1 (buah) golok dari bawah jongko dan memukulkan ke bagian kepala belakang terdakwa TERI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kakak kandung saksi mengakibatkan luka sobek di bagian kepala belakang setelah itu saksi DEDEN membantu memukul sdr.AWIL TONI ke arah leher dan bahu belakang bagian kanan sebanyak 4 (empat) kali dan saksi merangkul ke wajah korban AWIL TONI sambil memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan posisi tangan kiri saksi berada di mulut korban lalu korban menggigit jari telunjuk tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan putus ;
- Bahwa adapun cara saksi bersama- sama dengan saksi DEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM dan terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN yaitu memukul korban sdr. AWIL TONI ke arah leher dan bahu kanan sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa TERI kearah wajah kiri dan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali dan saksi memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa permasalahan ini telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang disaksikan oleh ketua RT dan tokoh masyarakat

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEDED NURJAMAN ALIAS ABO BIN ENCEM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi Pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib, di Pasar Lettu Bakrie Jln Yulis Usman Kel,Nyomplong Kec.Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Tendi dan terdakwa TERRI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN, sedangkan yang menjadi korban adalah Awil Toni ;
- Bahwa saksi masih berhubungan keluarga dengan TENDI dan terdakwa TERRI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN sedangkan dengan korban yang bernama sdr AWIL TONI saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penganiayaan tersebut pada mulanya saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Tendi Gunawan mendatangi rumah korban sdr AWIL TONI yang beralamt di Jln Saniin Benteng kel Benteng Kec Warudoyong Kota Sukabumi namun pada saat itu korban sdr AWIL TONI tidak ada dirumah hanya ada istrinya dan setelah itu kami bertiga langsung menuju pasar Lettu Bakrie kel Nyomplong kec Warudoyong Kota Sukabumi dan kebetulan korban sdr AWIL TONI sedang berada dipasar sedang beristirahat tertidur lalu saksi mencoba untuk membangunkan korban sdr AWIL TONI dan sdr AWIL TONI Pun bangun dari tidurnya kemudian saksi langsung bertanya kepada korban sdr AWIL yang pertanyaanya adalah "KANG IRAHA BADE MAYAR OFLEN SOALNA OFLEN TEH GADUH KAKAITAN GADUH HUTANG KA ABDI" dan jawaban sdr AWIL TONI jawabanya besok sore terus namun teman saksi yaitu terdakwa TERRI SUPRISAL sempat kesal dan emosi karena janji – janji yang tidak kunjung ditepati hingga akhirnya terdakwa TERRI memukul muka atau wajah korban sdr AWIL TONI tersebut namun yang terjatuh yaitu terdakwa TERRI karena korban sdr AWIL TONI sempat melakukan perlawanan dengan langsung mengambil senjata tajam jenis golok dan dikenakan pada bagian kepala belakang dan atas terdakwa TERRI tersebut dan pada saat korban AWIL TONI melakukan perlawanan terhadap terdakwa TERRI saksi langsung membantu terdakwa TERRI dengan memukul menggunakan tangan pada bagian leher dan bahu kanan sebanyak 4 (empat) kali dan Tendi juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1(satu) kali namun korban sdr AWIL TONI sempat mengigit telunjuk tangan kiri sdr TENDI hingga menyebabkan kukunya terputus dan kami memukuli korban sdr AWIL TOMI secara bersama –

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama namun korban langsung marah – marah dengan berteriak – teriak dipasar tersebut dan kami ber 3 (tiga) langsung melarikan diri;

- Bahwa TENDI GUNAWAN Alias OFLEN Bin WAWAN memukul kearah wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa TERRI SUPRISAL alias OMPONG Bin WAWAN memukul kearah muka sebanyak 7 (tujuh) kali dan saksi sendiri memukul korban sdr. AWIL TONI dengan cara memukul kearah leher dan bahu sebelah kanan atas sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa permasalahan ini telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang disaksikan oleh ketua RT dan tokoh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang diderita korban sdr AWIL TONI akibat perbuatan saksi, TERDAKWA dan TENDI tetapi setelah diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa korban sdr AWIL TONI Mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan, luka sobek dibagian kepala, luka sobek diatas telinga, luka lebam dibagian wajah dan badan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wib di pasar Lettu Bakri jalan Yulius Usman Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong kota Sukabumi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saudara AWIL TONI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN dan DEDEN NURJAMAN alias ABO Bin ENCEM;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban AWIL TONI dengan cara memukul secara bersama-sama terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat dan bagian tubuh yang saksi pukul yaitu bagian wajah / pipi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak berniat ataupun merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban, kejadian tersebut spontan yang mana awalnya adik terdakwa yang bernama TENDI meminta bantuan kepada terdakwa untuk menagih uang kepada korban dan ketika kami mendatangi korban, saat itu korban dalam keadaan sedang tidur di Jongko di pasar Lettu bakri, saat itu adik terdakwa berdua dengan saudara DEDEN berupaya membangunkan korban dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih janji korban yang akan membiayai adik terdakwa yang pernah dilukai oleh korban namun korban saat itu beralasan akan menyerahkan uang esok hari dan berhubung terdakwa kesal dengan alasan korban yang tiap di tagih mengelak terus hingga saat itu terdakwa memukul korban dengan tangan kosong bagian kanan memukul kearah wajah namun korban melakukan perlawanan dengan cara membalas dengan menggunakan golok hingga terdakwa sempat jatuh dan selanjutnya saudara DEDEDEN beserta TENDI ikut membantu terdakwa bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa terdakwa saat memukul korban sedang berhadapan namun untuk posisi terdakwa berdiri sedangkan korban posisinya sedang dalam keadaan duduk di kursi jongko pasar, dan untuk yang selanjutnya pemukulan yang terdakwa lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pukulan ketika itu TENDI merangkul korban dari arah belakang, terdakwa memukul korban kearah wajahnya hingga korban terjatuh telungkup di dasar lantai dan tidak lama dari itu ada beberapa warga yang berdatangan dan kamipun melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama sama TENDI GUNAWAN alias OFFLINE Bin WAWAN dan DEDEDEN yaitu pada Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa mendapatkan sms dari adik saksi yaitu TENDI GUNAWAN alias OFFLINE Bin WAWAN diajak untuk untuk menagih uang biaya penggantian berobat dan kami bertemu di depan Yogya departement store saat itu kebetulan terdakwa sedang mengendarai mobil angkutan umum jurusan Bhyangkara selanjutnya terdakwa sms saudara DEDEDEN untuk janji ketemuan di jalan Kopeng dan setelah kami bertiga berkumpul kami berangkat menuju rumah saudara AWIL TONI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan tepatnya sekitar jam 20.00 Wib kami bertiga sampai di rumah saudara AWIL namun saat itu saudara AWIL sedang tidak ada di rumah yang ada saat itu hanya istrinya saksi AWIL yang bernama saudara LELA dan istrinya tersebut memberitahukan bahwa saudara AWIL baru saja berangkat dari rumah menuju jongko tempat berjualan saudara AWIL yang lokasinya berada di jalan Lettu bakri hingga mengetahui kabar tersebut kami bertiga mengarah atau menuju lokasi dimana saksi AWIL berjualan dan sekitar jam 20.15 Wib kami bertiga tiba di lokasi dimana saksi AWIL berjualan namun saat itu saksi AWIL sedang tidur dan selanjutnya di bangunkan oleh adik terdakwa dan DEDEDEN dan sempat saksi AWIL bangun dan setelahnya TENDI menagih janji saudara AWIL yang akan membayar uang sebagai biaya pengganti berobat dimana TENDI pernah dianiaya oleh saudara AWIL, namun ketika ditagih oleh TENDI saudara AWIL malah meminta waktu akan membayarnya besok dan karena terdakwa merasa kesal setiap ditagih selalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan terus maka saat itu terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai wajah saudara AWIL dan saudara AWIL melakukan perlawanan dengan mengambil sebuah golok dan dipukulkan kearah terdakwa hingga terdakwa terkena pukulan pada bagian kepala dan mengetahui hal tersebut TENDI ikut membantu dengan merangkul saudara AWIL dari arah belakang dan terdakwa saat itupun melakukan pemukulan kepada bagian wajahnya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan saudara DEDEN berupaya memukul tangan saudara AWIL agar melepaskan goloknya dan setelahnya golok terlepas saudara AWIL telungkup tepat diatas lantai;

- Bahwa terhadap permasalahan penganiayaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan masing- masing pihak telah saling memaafkan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/192/IX/2018/RSSH tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi yang ditandatangani oleh Dr. Adiguna Wibawa Gurnita atas nama AWIL TONI alias dengan kesimpulan sebagaimana dalam Surat aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) ember yang berisi cor an dan batang bambu ;
- 1 (satu) buah batang kayu balok ;
- 1 (satu) buah batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wib TENDI GUNAWAN setelah pulang bekerja sudah berjanjian dengan kakak kandung yang bernama TERI dan juga temannya yang bernama DEDEN untuk bertemu di toserba YOGYA dengan bertujuan untuk menagih hutang biaya rumah sakit yang dulu karena TENDI GUNAWAN telah dibacok oleh Sdr.AWIL TONI;
- Bahwa terdakwa bertiga berangkat ke rumah korban sdr. AWIL TONI yang beralamat di Nyomplong namun korban Sdr.AWIL TONI sedang tidak ada di rumahnya menurut keterangan dari istri bahwa korban sdr. AWIL TONI tidur di pasar dan kemudian TENDI GUNAWAN beserta terdakwa dan sdr. DEDEN bergegas untuk menuju ke pasar untuk menemui Sdr. AWIL TONI;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DEDED membangunkan korban dan TENDI GUNAWAN berbicara secara baik-baik untuk menagih hutang biaya rumah sakit tersebut dan korban sdr.AWIL TONI menjawab besok sore akan dibayar, lalu kakak kandung TENDI GUNAWAN yang bernama Sdr.TERI memukul wajah korban lalu terjatuh kemudian korban Sdr.AWIL TONI mengambil 1 (buah) golok dari bawah jongko dan memukulkan ke bagian kepala belakang Sdr.TERI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kakak kandung TENDI GUNAWAN mengakibatkan luka sobek di bagian kepala belakang setelah saksi DEDED membantu memukul sdr.AWIL TONI ke arah leher dan bahu belakang bagian kanan sebanyak 4 (empat) kali dan TENDI GUNAWAN merangkul ke wajah korban korban AWIL TONI sambil memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan posisi tangan kiri TENDI GUNAWAN berada di mulut korban lalu korban menggigit jari telunjuk tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan putus;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/192/IX/2018/RSSH tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi yang ditandatangani oleh Dr. Adiguna Wibawa Gurnita atas nama AWIL TONI alias dengan kesimpulan sebagaimana dalam Surat aquo terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot dengan ukuran tiga sentimeter kali nol kima lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat maka didapat fakta ternyata pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wib TENDI GUNAWAN setelah pulang bekerja sudah berjanjian dengan kakak kandung yang bernama TERI dan juga temannya yang bernama DEDED untuk bertemu di toserba YOGYA dengan bertujuan untuk menagih hutang biaya rumah sakit yang dulu karena TENDI GUNAWAN telah dibacok oleh Sdr.AWIL TONI;

Menimbang, bahwa terdakwa bertiga berangkat ke rumah korban sdr. AWIL TONI yang beralamat di Nyomplong namun korban Sdr.AWIL TONI sedang tidak ada di rumahnya menurut keterangan dari istri bahwa korban sdr. AWIL TONI tidur di pasar dan kemudian TENDI GUNAWAN beserta terdakwa dan sdr. DEDED bergegas untuk menuju ke pasar untuk menemui Sdr. AWIL TONI;

Menimbang, bahwa DEDED kemudian membangunkan korban dan TENDI GUNAWAN berbicara secara baik-baik untuk menagih hutang biaya rumah



sakit tersebut dan korban sdr.AWIL TONI menjawab besok sore akan dibayar, lalu kakak kandung TENDI GUNAWAN yang bernama Sdr.TERI memukul wajah korban lalu korban terjatuh kemudian korban Sdr.AWIL TONI mengambil 1 (buah) golok dari bawah jongko dan memukulkan ke bagian kepala belakang terdakwa TERI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa mengakibatkan luka sobek di bagian kepala belakang, setelah itu saksi DEDEDEN membantu memukul sdr.AWIL TONI ke arah leher dan bahu belakang bagian kanan sebanyak 4 (empat) kali dan TENDI GUNAWAN merangkul ke wajah korban korban AWIL TONI sambil memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan posisi tangan kiri TENDI GUNAWAN berada di mulut korban lalu korban menggigit jari telunjuk tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : P/Ver/192/IX/2018/RSSH tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi yang ditandatangani oleh Dr. Adiguna Wibawa Gurnita atas nama AWIL TONI alias dengan kesimpulan sebagaimana dalam Surat aquo terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot dengan ukuran tiga sentimeter kali nol kima lima centimeter;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan (Deelneming) memberikan perluasan pertanggungjawaban terhadap peserta-peserta lain yang ada kesatuan niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut doktrin ajaran penyertaan dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh unsur delik dapat dipidana, dikaitkan dalam perkara ini semua unsur delik terhadap peristiwa pidana telah nyata adanya keterlibatan secara langsung sehingga terwujud suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM dan TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa bersama dengan DEDEDEN NURJAMAN Als ABO Bin ENCEM dan TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN berangkat ke rumah korban sdr. AWIL TONI yang beralamat di Nyomplong namun korban Sdr.AWIL TONI sedang tidak ada di rumahnya menurut keterangan dari istri bahwa korban sdr. AWIL TONI tidur di pasar dan kemudian TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



WAWAN mendatangi ke pasar. Setelah sampai tujuan TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN bertemu dengan korban tersebut dan korban sedang dalam keadaan tertidur kemudian DEDEDEN membangunkan korban dan TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN berbicara secara baik-baik untuk menagih hutang biaya rumah sakit tersebut dan korban sdr.AWIL TONI menjawab besok sore akan dibayar, lalu kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr.TERI memukul wajah korban lalu terjatuh kemudian korban Sdr.AWIL TONI mengambil 1 (buah) golok dari bawah jongko dan memukulkan ke bagian kepala belakang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa mengakibatkan luka sobek di bagian kepala belakang setelah saksi DEDEDEN membantu memukul sdr.AWIL TONI ke arah leher dan bahu belakang bagian kanan sebanyak 4 (empat) kali dan TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN merangkul ke wajah korban korban AWIL TONI sambil memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka terdakwa mengerti/menyadari bahwa tindakan terdakwa memukul tersebut dapat mengakibatkan luka pada sdr. Awil Toni dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan luka yang diderita oleh sdr. Awil Toni, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah “bersama-sama melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ember yang berisi cor an dan batang bambu ;
- 1 (satu) buah batang kayu balok ;
- 1 (satu) buah batu ;

Oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, namun masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban AWIL TONI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERI SUPRISAL Als OMPONG Bin WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganaiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ember yang berisi cor an dan batang bambu ;
 - 1 (satu) buah batang kayu balok ;
 - 1 (satu) buah batu ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara an Terdakwa TENDI GUNAWAN ALS OPLAN BIN WAWAN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh Kristijan Purwandono Djati, S.H., selaku Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HN Eka Putera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HN. Eka Putera, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Skb